

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Reintegrasi Narapidana ke dalam Masyarakatnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, disebutkan bahwa salah satu upaya otoritas publik dalam penyebaran Covid-19 adalah dengan menjalankan strategi yang memberi pencernaan dan kebersamaan kepada masyarakat. . melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Metodologi ini dibuat dengan informasi bahwa hampir seluruh lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan bangsa ini penuh sesak sehingga tidak berdaya menghadapi wabah Covid-19.
2. Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat-Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi, khususnya bahwa adanya hak tersebut mengatur pelaksanaan dan keadaan pemberian rumah pencernaan kepada tahanan dalam rangka pencegahan dan mengendalikan virus corona. Pemilihan pilihan pengadilan dan berita acara eksekusi pengadilan, bukti telah menyelesaikan denda dan remunerasi sepenuhnya sesuai pilihan pengadilan atau melakukan pembayaran denda di rumah di bawah manajemen Bapak Negara Republik Indonesia dengan surat pernyataan tidak mampu membayar denda ke pengadilan dengan surat pernyataan tidak mampu membayar denda ke pengadilan, Kepala Lapas/LPKA telah menandatangani laporan kemajuan

pembangunan, LPKA berisi tentang : (a) Fotokopi Daftar F yang diperoleh dari Kepala Lapas/LPKA (b) Salinan Kepala Lapas/daftar LPKA modifikasi (c) Surat keterangan dari narapidana/anak yang menyatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan diperbolehkan tinggal di rumah dan mengikuti langkah-langkah kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 (d) Surat keterangan dari lembaga penegak hukum yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus lain dan/atau tidak ada penundaan dalam pemrosesan kasus lain. (e) Penyuluh Masyarakat yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bappenas membuat laporan kajian masyarakat (f) Surat jaminan dari keluarga, lembaga sosial, kantor pemerintah, daerah pribadi, pendirian, atau penasihat wilayah setempat yang menyatakan bahwa tahanan/anak tidak melakukan demonstrasi yang melanggar hukum dan membantu pergantian peristiwa dan manajemen tahanan/anak selama program pencernaan.

B. Saran-saran

1. Diharapkan agar masyarakat dapat memberi dukungan terhadap kebijakan Pemerintah serta menerima dengan baik para narapidana yang mengikuti program Asimilasi inidengan sikap yang baik dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, narapidana sangat diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi manusia yang lebih baik.
2. Untuk meminimalisir kemungkinan adanya narapidana yang memperoleh hak asimilasi melakukan pengulangan terhadap kejahatan yang telah

dilakukannya saat telah kembali ke masyarakat, maka sebaiknya dilakukan dengan adanya kriteria narapidana yang hendak dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi tersebut dan harus diawasi dengan ketat

